



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI JALAN RIMO-SINGKOHO, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 64, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor: 460/601/2025 tanggal 24 November 2025, Perihal Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Dan Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil, Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai nomor: 600.4.1/641 tanggal 25 November 2025, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat Dengan Luas Areal 87.307 M² Di Jalan Rimo-Singkohor, Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pematauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Sekolah Rakyat dengan luas areal 87.307 M² Di Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Nomor 600.4.1/643/BA/XI/2025 tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI JALAN RIMO-SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/atau kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
2. Nomor Induk Berusaha : -
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : RENCANA PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
4. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Ali Hasmi Pohan, S.AK, M.Si
5. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
6. Alamat Kantor/kegiatan : Jalan Singkil-Rimo Km. 14 Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
7. Telepon : 08116519195/0811652500
8. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Jln. Rimo-Singkohor, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
9. Titik Koordinat : TP sudut 1 N 2° 26' 46,9", E 97° 55' 26,1"
N 2° TP sudut 2 N 2° 26' 53,8", E 97° 55' 27,9"
N 2° TP sudut 3 N 2° 26' 44,2",

E 97° 55' 40,8"
N 2° TP sudut 4 N 2°26' 42,8",
E 97° 55' 36,8"
N 2° TP sudut 5 N 2°26' 41,5",
E 97° 55' 37,0"
N 2° TP sudut 6 N 2°26' 39,4",
E 97° 55' 36,7"

- KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi :
- a. Kegiatan utama Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dengan Luas Areal 87.307 m² serta luas bangunan 26.442,27 m²; dan
 - b. Kegiatan Pendukung Penyediaan Sumber Air Bersih, Sarana Pengelolaan Sampah Domestik, Pembangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3, Pembangunan IPAL Domestik, dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran.
- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
- a. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 1. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
 2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
 - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - e. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - f. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
 - g. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 - h. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - i. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 - j. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 - k. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

1. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6(enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
 - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil; dengan tembusan kepada kepala instansi yang membida selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup;

KELIMA	: Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KEENAM	: Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan;
KETUJUH	: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
KEDELAPAN	: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KESEMBILAN	: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESEPULUH : Segala data dan informasi yang tercantum dalam keputusan Bupati ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5/336 /2025

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)
RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DENGAN LUAS AREAL 87.307 M² DI
JALAN RIMO-SINGKOHOR,
KAMPUNG BUKIT HARAPAN
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Sumber Dampak	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi	
	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
Tahap Pra-Konstruksi										
Pengurusan Izin dan Pembebasan Lahan										
Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :										
1) Sikap dan Perspsi Masyarakat										
Pengurusan Izin dan Pembebasan La-han	terjadinya ketidaksepahaman antara masyarakat sekitar dengan Dinas Sosial kabupaten Aceh Singkil selaku pemilik Seko-lah Rakyat, sehingga	Besaran dampak yang da-pat dilihat dari respon dan tang-gapan masya-rakat di lokasi kegiatan terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan tang rencana	- Besaran dampak yang da-pat dilihat ada-lah dari res-pon dan tang-gapan masya-rakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan tang rencana	desa Harapan, Kecamatan Gunung Menah, Kabupaten Aceh Singkil	waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan minimal 1 kali selama ke-giatan pra konstruksi	Desa Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	waktu periode mantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama ke-giatan pra konstruksi	dan pe- : Dinas Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Perizinan Terpadu Satu	

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	
masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan pem-bangunan gedung sekolah	konstruksi	tor hak ketiga dalam konstruksi.	sebagai pihak ketiga dalam kegiatan	Singkil.	Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Dinas Transmigrasi dan Kerja Tenaga Kabupaten Aceh Singkil.	
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat	bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan kons-truksi, dan ber-kurangnya pengangguran	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruksi yang akan diperlukan untuk bekerja, kirakan sebanyak 30 orang	Memberi upah minimal sebesar UMK Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu periode pengelolaan lingkungan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	dengan melakukna wawancara dan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.	di lokasi ren-cana kegiatan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
							Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
							Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
							Instansi Penerima Laporan : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi						
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Rencana Kegiatan Mobilisasi Peralatan Kerja dan Material, Pembangunan Basecamp, Penyiapan, Pembukaan dan Pembersihan Lahan, Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat, dan Fasilitas Pendukung									
1) Penurunan Kualitas Udara	Penurunan kualitas udara di lokasi kegiatan dan sekitar lokasi kegiatan	Besaran dampak kondisi rona terukur awal pada rencana kegiatan Sekolah Rakyat dan pemukiman terdekat, yang masih dibawah nilai baku mutu	- Kecepatan truk material ± rata-rata 30 km/jam, bak truk-truk pengangkut material ditutupi dengan terval agar material tidak tercecer di jalan. - Mematikan mesin kendaraan pengangkut (truk) ketika melakukan bongkar muat di lokasi kegiatan. Menyirami bahan jalan di sekitar area lokasi rencana kegiatan yang dilalui truk pengangkut bahan material kemarau ban truk dan bak truk disiram seawaktu meninggalkan	Di lokasi kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat selama kegiatan truksi berlangsung.	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 1 kali	- Melakukan pengambilan sampel udara di lokasi rencana kegiatan yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"	Di lokasi renca-nya kegiatan yang dilakukan 1 kali selama kegiatan pemeriksaan parameter polutan udara yang terkandung di dalamnya dan disesuaikan dengan Baku Mutu menurut Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, dan KepmenLH No. 50 tahun 1996 ttg kebuan	Waktu periode pantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan kons-truksi	Instansi Pelaksana : Dinas Kabupaten Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
									Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
		Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi			
		<p>lokasi ren-cana kegiatan sehingga tanah yang lengket di ban truk tersebut serta sisa material (pasir atau tanah) di bak truk tidak tercecer di badan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin 								
	2) Tingkat Kebisingan	<p>Peningkatan dampak pada tingkat kebisingan di lokasi kegiatan dan lokasi rencana kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin 	<p>Besaran dampak pada tingkat kebisingan rona yang di terukur lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin 	<p>Di lokasi kegiatan Pengembangan Sekolah Rakyat yang dilakukan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan alat ukur Sound Level Meter, dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat 	<p>Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan alat ukur Sound Level Meter, dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat 	<p>Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan alat ukur Sound Level Meter, dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat</p>	<p>Di lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak pada titik koordinat N 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di pemukiman penduduk terdekat pada titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5"</p>	<p>Waktu periode mantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan alat ukur Sound Level Meter, dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/Menlh/11/1996 tentang Baku Tingkat 	<p>dan pe-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil - Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. 	

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi		
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Timbulan Limbah Cair yang dibasikan kegiatan konstruksi	Limbah Cair Terjadinya penurunan kualitas air	Jumlah pemakaian air bersih m ³ /hari	- Penghematan penggunaan air - Membuat kamar mandi dan parit sementara untuk buangan limbah cair	Di lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama kegiatan Konstruksi berlangsung.	Melakukan sampling air sumur penduduk yang berada disekitar lokasi rencana kegiatan. Kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dianalisis dengan menggunakan Standard Methods, APHA-Edition, AWWA-WEF untuk analisa laboratorium dimana untuk baku mutu air sumur mengacu pada Permenkes RI No. 32 tahun 2017 Lampiran I BAB II A.2 tabel 3	Lokasi sumur penduduk pada martauhan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama kegiatan	Waktu periode martauhan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama kegiatan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil
4) Timbulan Limbah Padat	Limbah padat dari aktivitas pekerja konstruksi dan sisa material, dan	mengurangi nilai estetika lingkungan dan kesehatan lingkungan serta	- Untuk limbah padat yang berasal dari sisa makan karyawan di kumpulkan di	Di lokasi kegiatan pembangunan bangunan Sekolah Rakyat	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi Renca-na	Pemantauan secara langsung di lapangan di Sekolah Rakyat	Di lokasi Renca-na Selama kegiatan pembangunan Sekolah Rakyat	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil	

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi			
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Dampak pembersihan lahan	sampah	dомestic dan kerja kegiatan yang berlangsung dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mengacu dengan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 30 orang tenaga kerja x 0,40 kg/org/hari = 12 kg/hari	aktivitas tenaga kerja kegiatan yang berlangsung dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mengacu dengan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu 30 orang tenaga kerja x 0,40 kg/org/hari = 12 kg/hari	tempat pembuangan sampah yang telah disediakan	lama kegiatan konstruksi berlangsung	Pembangunan sekolah rakyat	sekolah rakyat	lama kegiatan konstruksi berlangsung	sekolah rakyat	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
5) Gangguan Biota Darat	terganggunya habitat flora dan fauna	Besaran dampak adalah berkurang populasi dan jenis flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan akibat kegiatan Rencana pembangunan SEKOLAH RAKYAT	- Membuat plank hewan disekitar lokasi ren-cana kegiatan - Tidak menebang pohon secara keselu-ruhan	Di lokasi kegiatan pembangunan RAKYAT	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup sela-ma kontruksi berlangsung dilanjutkan ke tahap operasional	Melakukan pemantauan sederhana dari jenis flora dan fauna	Di lokasi renca kegiatan pembangunan RAKYAT	Waktu periode pe-mantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil	

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Laporan :				
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode			
6) Sikap dan Persepsi Masyarakat	sikap dan per-sepsi masyara-kat	masyarakat akan terkena akibat pengangkut material bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan SEKOLAH RAKYAT selama konstruksi	masyarakat akan rencana debu truk kegiatan	masyarakat lokasi	- Mewajibkan kepada supplier bahan material konstruksi untuk menutup dengan baik bak kendaraan yang membawa material dan konstruksi, sehingga dari jatuh atau tercer-caya material dan bahan selama perjalanan ke lokasi kegiatan.	di lokasi	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilaku-kan setiap hari selama kontruksi berlangsung	Wawancara dan peng-amatan langsung di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu periode mantauan lingkungan hidup selama konstruksi berlangsung dapat dilaku-kan setiap hari	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
8) Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah pekerja yang celaka, dan sakit dilo-kasi pekerja kerja dan kerja kesela-matan akibat	berbagai kece-sakit kerja bagi kerja	pekerja untuk melakukan pe-kerjaan sesuai dengan SOP.	Di lokasi rencana ke-periode pengelolaan lingkungan dilakukan di setiap hari	Waktu periode pengumpulan data sekunder dari pemrakarsa kegiatan ter-kait	Melakukan ke-giatan pem-bangunan Sekolah Rakyat	Di lokasi rencana ke-periode mantauan lingkungan hidup selama kegiatan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil		

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi
			Bentuk	Lokasi	Periode	
Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	kegiatan konstruksi berlangsung	- Mewajibkan para pekerja untuk memakai alat pelindung diri (APD) saat bekerja dan dilingkungan kerja sesuai yang dibutuhkan. - Membuat plank himbauan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K di lokasi rencana kegiatan	- selama kegiatan Konstruksi berlangsung.	- kecelakaan kerja dan data primer dengan melakukan wawancara kepada pekerja terkait kecelakaan kerja saat kegiatan konstruksi berlangsung.	Konstruksi berlangsung.	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
Tahap Operasional						
<p>a. Penerimaan Tenaga Kerja</p> <p>1) Kesempatan kerja untuk operasional Sekolah Rakyat</p> <p>Kesempatan kerja untuk operasional Sekolah Rakyat</p> <p>terbukanya lapangan kerja dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekerja</p> <p>Jumlah penduduk yang bekerja di Sekolah Rakyat</p> <p>- Menginformasi dan membuat pengumuman penerimaan tenaga kerja dan kualifikasinya di Kantor Desa sebelum proses rekrutmen tanaga kerja oleh pihak perusahaan</p> <p>- Mengutamakan tenaga kerja yang berasal gunung Kecamatan Meriah dan disesuaikan dengan</p> <p>Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat</p> <p>Waktu periode peloaan lingkungan hidup selama kegiatan operasional</p> <p>Menghitung persentase tenaga kerja lokal dan non lokal yang di terima untuk kegiatan operasional Sekolah Rakyat</p> <p>Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat</p> <p>Waktu periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi</p> <p>Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil</p> <p>Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</p> <p>Dinas Ketena-gakerjaaan Kabupaten Aceh Singkil.</p> <p>Instansi</p>						

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi								
			Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Berkurangnya angka penganguran, dan bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan ope-rasional Sekolah Rakyat, dan membangun usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan	kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan rencana operasional Sekolah Rakyat ini - Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat	Bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	- Memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau Provinsi Aceh - Memberikan upah tepat waktu - Memberikan peluang masyarakat sekitar untuk membuka usaha (berdagang) di sekitar lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	lokasi Sekolah Rakyat	Waktu periode lolaan kungku n rutin berkala sela-ma operasio-nal	Wawancara dan peman-tauan langsung di la-pangan.	Di lokasi Sekolah Rakyat	Ke- mantauan lingkungan hidup selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Waktu periode pe-mantauan lingkungan hidup selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.
2) Peningkattan Pendapatan Masyarakat											Instansi Penerima : Laporan : Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketena-gakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi				
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode					
b. Kegiatan Operasional Sekolah Rakyat											
1) Penurunan Kualitas Udara	Pencemaran Udara akibat kegiatan operasional gensem dan kendaraan keluar masuk di Sekolah rakyat	Penurunan kualitas udara, di sekitar lokasi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar kegiatan	Meningkatnya kandungan SO_2 , NO_2 , O_3 , NMHC, debu, dan Pb dari frekuensi keluar masuk kendaraan yang masuknya	- Memasang cerobong asap, gesnet, halaman/parkir, dan ruang terbuka hijau di Sekolah Rakyat	Di periode pengelolaan lingkungan setiap hari selama operasional berlangsung	Waktu dan standar pemantauan lingkungan hidup Rakyat pada titik koordinat $26^{\circ} 45' 8'' \text{ E}$ $097^{\circ} 55' 37.8'' \text{ E}$, dan di Sekolah Rakyat	lokasi ren-cana dan periode pemantauan lingkungan selama 1x6 bulan				
				- Menanam pohon, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat /dapur sehat	- Menyediakan lahan parkir yang memenuhi standart Memasang marka/rambu larangan menghindarkan mesin pada saat parkir	- Membuat parkir Merekut tenaga kerja sebagai petugas pengatur parkir/security Melakukan penyiramman sesering mungkin saat terjadi kemarau	- Memasang cerobong asap, gesnet, halaman/parkir, dan ruang terbuka hijau di Sekolah Rakyat	Memasang cerobong asap, gesnet, halaman/parkir, dan ruang terbuka hijau di Sekolah Rakyat	Di periode pengelolaan lingkungan setiap hari selama operasional berlangsung	Waktu dan periode pemantauan lingkungan selama 1x6 bulan	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil
				- Memasang parkir Merekut tenaga kerja sebagai petugas pengatur parkir/security Melakukan penyiramman sesering mungkin saat terjadi kemarau	- Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku Mutu udara Ambien		Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil				
							Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil				

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi				
		Bentuk	Lokasi					
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
Kebisingan yang berasal dari pengope-rasian genset saat listrik pa-dam, kendaraan yang masuk keluar Sekolah Rakyat	Kebisingan yang meningkatnya intensitas kebisingan di lokasi kegiatan di lingkungan sekitarnya.	hasil kurang dibandingkan dengan mutu sesuai Permenkes No. 2 tahun 2023. mutu kebisingan untuk pemukiman adalah 55 dB(A).	kungan parameter lingkungan tetap berada dibawah baku mutu Mentaati baku mutu ambien yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan berkala terhadap mesin genset marka/tanda dilarang membunyikan klakson di daerah parkir ruang hijau memadai Menanam pohon bambu, tanaman hias, tanaman buahan, tanaman obat/dapur sehat Menyediakan lahan parker yang memadai	Standar pemantauan lingkungan hidup koordinat titik 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5" Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama operasional berlangsung	lokasi ren-cana kegiatan Sekolah Rakyat pada titik 02° 26' 45,8" E 097° 55' 37,8", dan di titik koordinat N 02° 26' 34,8" E 097° 55' 37,5" mantauan lingkungan selama 1x6 bulan penduduk terdekat pada Sekolah Rakyat ber-operasi	Waktu dan periode mantauan lingkungan selama 1x6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
2) Peningkatan Kebisingan	- Membuat ruangan untuk mesin genset - Melakukan pemeliharaan berkala terhadap mesin genset - Memasang marka/tanda dilarang membunyikan klakson di daerah parkir ruang hijau yang memadai Menanam pohon bambu, tanaman hias, tanaman buahan, tanaman obat/dapur sehat Menyediakan lahan parker yang memadai	Diklokasi kegiatan Sekolah Rakyat						

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Run Off							
perubahan tata guna lahan dari air larian yang tidak diperkeras (saat konstruksi) menjadi lahan yang diperkeras (pada tahap operasional gedung Sekolah Rakyat)	meningkatnya tanah kosong dan yang diperkeras terjadi penurunan muka air tanah	terjadinya banjir, dan Sekolah Rakyat	- Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai sebagai area perserapan air hujan - Membuat sumur resapan untuk menampung air larian - Sumur resapan ditempatkan pada area RTH	di area ruang terbuka hijau selama operasional berlangsung	dilakukan setiap hari	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan pengumpulan data	lokasi kegiatan Sekolah Rakyat yang terletak di lingkungan ruang terbuka hijau (RTH), lokasi resapan, saluran drainase sekolah
4) Peningkatan Gangguan Lalu Lintas	peningkatan gangguan lalu lintas karena operasional sekolah	penurunan kinerja akibat bangkitan dan tarikan kendaraan yang mengantar dan menjemput siswa, dan tenaga kerja yang keluar sekolah.	jumlah antrian kendaraan di ruas jalan sekitar gedung sekolah	- Menempatkan petugas pada pintu masuk dan keluar mengatur kendaraan yang masuk dan keluar gedung sekolah	- Mengatur jumlah antrian kendaraan di ruas jalan sekitar gedung sekolah	Waktu periode mantauan lingkungan 1x6 bulan selama ber-operasi	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil
							Instansi Pengawas Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
							Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
							Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi
				Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	
5) Timbulan Limbah Cair yang berasal dari kegiatan siswa, guru/tenaga kerja pengajar, masjid, dan asrama	Limbah Cair kualitas permukaan akibat pembuangan non limbah.	penurunan air yang terdiri dari water, dan m3/hari	limbah domestik yang terdiri dari black grey	- Membuat parit di lokasi Kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama operasional berlangsung	Standar pemantauan limbah pada titik koordinat N 02° 26' 44,6" E 97° 55' 40,0".	di outlet (titik air pemantauan) air lingkungan hidup untuk parameter COD, BOD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, fecal coliform dan mengevaluasi. Sampling air yang diambar berupa limbah domestik. Parameter air limbah domestik yang dianalisis seperti, pH, BOD, COD, TSS, Minyak & Lemak, Amoniak, Fecal coliform, dan debit hasil	- Instansi Pelaksana : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Singkil Sosial Aceh
								- Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Singkil, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
			Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk			
6) Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Limbah B3 yang berasal dari minyak pelumas bekas minyak hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat	- Limbah B3 yang dapat dilihat dari penurunan kualitas air	- Pembangunan TPS limbah B3, dan penyimpanan limbah B3 hancur sebanyak unit/bulan, filter bekas sebanyak 1 buah/tahun, baterai	- okasi kegiatan Sekolah Rakyat	- Waktu periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan hidup rutin secara ber-kala selama	- Standar pe-mantauan ling- kungan hidup dengan peng- amatan lang- sung dilapang- an, yaitu dengan kegiatan kegiatan Sekolah	- di lokasi Sekolah dan mantauan Rakyat, dan Tempat Penyimpanan limbah B3 bulan selama	- Waktu periode pe-mantauan ling- kungan hidup 1x6 bulan selama	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil
								Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan	

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi				
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode
transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya; elektronik bekas termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat; filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara; ak/baterai bekas; dan kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan sejenisnya.	sebanyak buah/bulan, Kain majun sebanyak buah/tahun, dan Oli bekas sebanyak liter/bulan	1 2 1	22 ta-hun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan-an RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Per-syarat-an Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Areal untuk bangunan Tempat Penyimpanan limbah B3 harus bebas ban-jir, dan tidak rawan bencana-alam	Rakyat beroperasi	Penyimpanan limbah B3, dan mengamati ada atau tidaknya perleng-kapan di da-lam Tempat Penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang di-tetapkan, dan memantau ada tidaknya limbah B3 yang berserakan di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat, serta mengecek neraca limbah B3, Pemantauan lingkungan hidup Limbah B3 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil	Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil
Penyimpanan limbah B3, dan mengamati ada atau tidaknya perleng-kapan di da-lam Tempat Penyimpanan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang di-tetapkan, dan memantau ada tidaknya limbah B3 yang berserakan di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat, serta mengecek neraca limbah B3, Pemantauan lingkungan hidup Limbah B3 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun							

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		masuknya tempias hujan Lantai Penyimpanan limbah B3 ha- rus kedap air Tempat penyimpanan limbah B3 ha- rus dilengkapi dengan rak, wastafel, kotak P3K, pallet Menempel plank “ Tempat Penyimpanan Limbah B3” serta symbol bahaya di atas pintu Memasang la- bel/ symbol pa- da kantung plastic hitam, dan drum lim- bah B3 sesuai dengan jenisnya Untuk limbah padat B3 di- masukkan ke dalam kantung plastik berwar- na hitam, dan disimpan di rak Tempat Penyimpanan limbah B3 selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai		air Tempat Penyimpanan limbah B3 ha- rus kedap air Tempat penyimpanan limbah B3 ha- rus dilengkapi dengan rak, wastafel, kotak P3K, pallet Menempel plank “ Tempat Penyimpanan Limbah B3” serta symbol bahaya di atas pintu Memasang la- bel/ symbol pa- da kantung plastic hitam, dan drum lim- bah B3 sesuai dengan jenisnya Untuk limbah padat B3 di- masukkan ke dalam kantung plastik berwar- na hitam, dan disimpan di rak Tempat Penyimpanan limbah B3 selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai			


Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode
		<p>pengangkut yang memiliki izin dari KLH Untuk limbah cair B3 seperti oli bekas ditampung di tempat yang aman lalu dimasukan ke dalam drum /jerigen, dan disimpan Tempat Penyimpanan limbah B3 diatas pallet selama 180 hari, dan dise-rakhan ke pi-hak ketiga sebagai pengangkut yang memiliki izin dari KLH.</p> <p>Membuat format pencatatan dan pela-poran limbah B3, serta format neraca limbah B3 sesuai dengan PerMenLHK RI Nomor 6 tahun 2021.</p> <p>Melakukan pencatatan setiap hari ma-suk dan kelu-arnya jenis limbah B3</p> <p>Penyimpanan limbah B3</p>					
7) Timbulan Limbah Padat							

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode
Limbah padat yang berasal dari dapur, ruang siswa, guru, berupa makan-an, plastik, bekas plastik, bumbu dapur, daunan, dan sampah mestik lainnya	Penurunan kualitas permukaan kelas ruang asraman, sisa makan-an, botol plastik, bumbu dapur, de-daan, dan do-sampah	an dampak yang terukur adalah banyaknya pembuangan limbah padat, bersum-ber dari lokasi kegiatan	air	- Menyediakan area sampah di halaman Sekolah Rakyat sebagai tempat limbah padat di area lokasi	- Mengamati di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan setiap hari selama operasional berlangsung	Di lokasi kegiatan Sekolah Rakyat	Waktu periode pemantauan lingkungan hidup 1x6 bulan selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi
8) Sikap dan Persepsi Masyarakat	Sikap dan persepsi masyarakat	adanya keluhan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan, positif ataupun negatif.	- Melakukan kerja sama dengan instansi dae-rah terkait kegiatan, untuk melakukan pembakaran sampah	okasi Kegiatan operasional pengelolaan lingkungan hidup rutin	Waktu periode pendataan pengamatan rutin	Melakukan wawancara, pendataan dan pengamatan langsung di sekitar lokasi kegiatan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah,	di sekitar lokasi kegiatan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, dilakukan 1x1	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi	
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	
9) Kesehatan Masyarakat	ke-gangguan masyarakat sekitar	keh masyarakat yang sekitar	- Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang ditetap-kan, agar hasil analisis nya tidak berada diatas baku mutu yang ditetap-kan.	okasi Kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT	1 dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara ber- kala selama kegiatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi	kukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional SEKOLAH RAKYAT beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	ia ke-giatan SEKOLAH RAKYAT beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
			- Menyediakan areal RTH dan parkir mema-dai Menanami pepohonan, tanaman hias, tanaman buah- buahan, dan						Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak							
		dibenarkan dipindahkan tanpa ijin petugas setempat Memasang plank larangan merokok diareal Sekolah Rakyat Menyediakan jalan akses kendaraan pemadam kebakaran yang terhalang oleh apapun						
11) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	kesehatan dan keselamatan (K3)	Besaran dampak yang berupa zero <i>accident</i> dan tingkat kesehatan pekerja yang baik.	- Menyediakan alat pelindung diri (APD) terukur berupa SOP dalam bekerja - Membuat SOP Memasang plank himba-un untuk mengutamakan kesejahteraan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K Melakukan pengecekan pada racun api secara rutin	- Di lokasi Kegiatan operasional Sekolah Rakyat - Rakyat Sekolah mengutamakan kesejahteraan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K Melakukan pengecekan pada racun api secara rutin	- Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkelala selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi	- Melakukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	- Di lokasi kegiatan operasional Sekolah Rakyat beroperasi dengan frekuensi 1x6 bulan.	- Selama kegiatan Sekolah Rakyat beroperasi Instansi Pelaksana : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
c. Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Gedung Sekolah :	Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah dapat menimbulkan dampak, berupa :							
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat	pemeliharaan gedung sekolah	perubahan persepsi masyarakat	timbulnya perubahan persepsi masyarakat	- Melakukan koordinasi dengan	di sekolah yang telah	gedung periode pengelolaan	Waktu dan Standar pemantauan lingkungan	Standar pemantauan lingkungan hidup dan Waktu periode pemantauan
								Instansi Pelaksana : Dinas Sosial

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	Standar Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi				
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode
mekanikal elektrikal, dinding, pengecatan, dan saluran	yang negatif	pemerintah setempat terkait pemeliharaan gedung sekolah yang akan dilakukan	dibangun	lingkungan hidup dilakukan dengan Melakukan pengamatan langsung dan pencatatan dari kondisi gedung sekolah yang telah dibangun	bidup dilakukan di gedung yang dibangun	di lingkungan hidup dilakukan di sekolah yang telah beroperasi	Kabupaten Singkil Instansi Pengawas : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

 SAFRADI OYON

Instansi Penerima
 Laporan :
 Dinas Ling-kungan
 Hidup Kabupaten
 Aceh Singkil

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINGKIL
NOMOR 600.4.5 / 336 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)
RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SEKOLAH
RAKYAT DENGAN LUAS AREAL
87.307 M² DI JALAN RIMO-
SINGKOHOR, KAMPUNG BUKIT
HARAPAN KECAMATAN GUNUNG
MERIAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH
SINGKIL


PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- I. Pendekatan Teknologi
 - a. Melakukan pengelolaan terhadap limbah limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki sistem keamanan terhadap bahaya kebakaran dengan memiliki pipa ventilasi tanki pemadam, memiliki *ground point/strip* tahan karat, membuat dinding pembatas/pagar pengaman, memasang dan memelihara rambu-rambu tanda peringatan.
 - d. Menggunakan pengangkutan limbah B3 yang telah mempunyai izin.
 - e. Melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap limbah padat dari hasil proses operasional Sekolah Rakyat.
 - f. Mengolah air limbah domestik dan *saniter* di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
 - g. Penanaman pepohonan yang dapat menyerap emisi dan penghijauan dilokasi yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman bernilai ekologis, ekonomis dan estetika.
 - h. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik.
 - i. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan Operasional Sekolah rakyat.
- II. Pendekatan Sosial Ekonomi
 - a. Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar (terutama Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial dan konflik sosial.

- b. Menciptakan /peningkatan kapasitas para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian atau keterampilan.

III. Pendekatan Institusi

- a. Melakukan pengawasan terhadap untuk pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh; Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Aceh; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengelolaan kegiatan serta instansi teknis lainnya yang berkepentingan.
- d. Melakukan koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan dan kebutuhannya.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON